

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XV/2017
TENTANG IMPLIKASI DEKRIMINALISASI TERHADAP JAKSA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK**

Perdana Wijanarko¹ Dr. Sunardi, Sh., MH.² Dr. Arfan Kaimuddin, SH.,MH.³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang.
Email : Perdanawijonarko@gmail.com

ABSTRACT

Detention for children that conflicted with law during prosecution should be the last resort (ultimum remidium) and should put child rights and psychological states into careful thought. Constitutional Court Decision number: 68/PUU-XV/2017, that remove criminal threat upon attorneys that don't release juvenile offender from detention after the time limit, could put the child rights at risk for violation. In regards of understanding the implications of the Constitutional Court Decision, this study has two fundamental questions as the object of the study. First: How was the Constitutional Court Judge's law consideration regarding the Decision that annul the power of Article 99 on Law of Juvenile Crime Justice about detention time. Second: What are the implications of the Constitutional Court Decision number: 68/PUU-XV/2017 that annul the power of Article 99 on Law of Juvenile Crime Justice about detention time. This is a normative research type using Laws and Regulations approach. This study shows the Judge's law considerations and the implications regarding the loss of power of the Article 99 on Law of Juvenile Crime Justice by the occurrence of Constitutional Court Decision number: 68/PUU-XV/2017.

Keywords : *considerations, Implications, Decision, Constitutional, Court.*

ABSTRAK

Penahanan anak yang berkonflik dengan hukum oleh Jaksa di dalam proses penuntutan haruslah suatu upaya terakhir (*ultimum remidium*) dan harus memperhatikan hak-hak anak serta kondisi psikis anak. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 9 68/PUU-XV/2017 yang menghapus ancaman pidana terhadap Jaksa yang tidak mengeluarkan anak dari tahanan apabila masa penahanannya sudah habis, maka dikhawatirkan hak-hak anak selama proses hukum kurang terpenuhi. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi yang ditimbulkan dari keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua pertanyaan mendasar yang menjadi objek penelitian ini. Pertama: Bagaimana Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68_PUU-XV_2017 yang membatalkan kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai masa penahanan anak. Kedua: Bagaimanakah Implikasi yang ditimbulkan akibat keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 yang membatalkan kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai masa penahanan anak. dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menunjukkan pertimbangan hukum hakim Konstitusi dan Implikasi dihapusnya kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017.

Kata Kunci : Pertimbangan, Implikasi, Putusan, Konstitusi, Mahkamah

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu aparat penegak hukum, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Yang dimaksud dengan Penuntut Umum diatas adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim. Sedangkan yang dimaksud dengan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di Sidang Pengadilan.

Jaksa juga berwenang melakukan penuntutan di dalam Peradilan Anak karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak ada di dalam Pasal 1 angka (1) disebutkan sebagai :

keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Karena di dalam pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan “mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”, maka sebagai suatu sistem proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tahap penuntutan yang merupakan kewenangan dari Jaksa.

Di dalam Acara Peradilan Pidana Anak seperti yang terdapat dalam BAB III Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan :

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan ketentuan yang ada di dalam KUHAP kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang

Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih khususnya mengenai Jaksa juga memiliki kewenangan penuntutan di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ada di Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Sebagai contoh ketentuan yang ditentukan lain didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya :⁴

- a. Untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara anak, di dalam KUHAP ketentuan yang menentukan penyidik, penuntut umum dan hakim harus memenuhi syarat-syarat : (1) Telah berpengalaman sebagai penyidik, penuntut umum dan hakim dalam lingkungan peradilan umum; (2) Mempunyai minat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah anak; (3) Telah mengikuti pelantikan teknis tentang peradilan anak. Akan tetapi di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 26 ayat (3) jo. Pasal 41 ayat (2) jo Pasal 43 ayat (2)) terdapat ketentuan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di atas.
- b. Menurut Pasal 153 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa untuk keperluan pemeriksaan, Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Akan tetapi di dalam Pasal 54 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pemeriksaan perkara anak harus dilakukan secara tertutup untuk umum kecuali dalam hal pembacaan putusannya, tetapi di dalam penjelasan pasal tersebut juga menyatakan bahwa dalam hal tertentu yang dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka tanpa mengurangi hak-hak anak.
- c. Dalam Perkara anak, KUHAP tidak ada ketentuan yang mewajibkan upaya diversi pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, tetapi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi wajib diupayakan pada tahap-tahap tersebut asal memenuhi persyaratan yang ada di dalam Pasal 7 ayat (2) di dalam Undang-Undang tersebut.

Di dalam penanganan perkara yang menyangkut anak, dalam hal ini yang biasa disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Penggolongan tersebut ada di dalam Pasal 1 angka (3), (4) dan (5), sebagai solusi dengan

⁴R. Wiyono, (2016), *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika. h. 62-63

adanya kekhususan dalam peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka keadilan restoratif ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan itu. Pengembalian otoritas penyelesaian pidana dari lembaga peradilan sebagai wakil negara kepada masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif dimana korban dan masyarakat merupakan komponen yang harus ada dan menentukan.⁵ Penerapan keadilan restoratif ini diwujudkan dengan adanya kewajiban pengupayaan proses diversi sampai pada tahapan penuntutan di dalam penyelesaian perkara pidana anak.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68_PUU-XV_2017 yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang diumumkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332). Kekuatan mengikat yang dihilangkan dari Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah ketentuan Pidana kepada Jaksa apabila tidak melaksanakan isi dari Pasal 34 ayat (3) tentang masa penahanan anak untuk kepentingan penuntutan, maka akan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Dasar pengajuan permohonan pengujian Pasal tersebut oleh jaksa beberapa diantaranya adalah karena pada tanggal 23 maret tahun 2013 dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110_PUU-X_2012 yang menentukan pasal 98 dan 100 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan inkonstitusional karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua pasal tersebut isinya hampir sama dengan isi pasal 99 yang diajukan oleh Jaksa. Perbedaannya terletak pada subjek hukum yang diaturnya, kalau pada pasal 98 subjek hukum yang diatur adalah Penyidik atau Kepolisian, sedangkan yang diatur didalam pasal 100 subjek hukumnya adalah Hakim.

Alasan lain yang digunakan dalam pengajuan permohonan pengujian pasal dalam Undang-Undang tersebut adalah Jaksa merasa mengalami kerugian konstitusional dengan adanya pasal 99 telah mengancam independensi profesi jaksa yang memungkinkan jaksa dapat dipidana akibat pelanggaran hukum yang berujung pada overkriminalisasi. Sementara itu sebagai suatu profesi, jaksa memiliki kode etik yang berkaitan dengan pelanggaran tugas, fungsi dan wewenangnya yang merupakan wujud dari Independensi jaksa sebagai salah satu lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman (*judiciary independence*) dalam

⁵Bagir Manan, (2008), *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Perum Percetakan Negara RI. h.69-72

menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya tersebut. Pengaturan pemidanaan pada pasal tersebut dirasa tidak proporsional dan berujung pada overkriminalisasi karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan administrasi, dan apabila terjadi penyimpangan maka akan dianggap sebagai mal administrasi yang seharusnya berbuah sanksi administrasi juga. Karena pada dasarnya di dalam filosofi pemidanaan, hukum pidana adalah *ultimum remedium* yang menjadi “obat terakhir” atas kejahatan di masyarakat.⁶

Sedangkan di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dilaksanakan atas dasar asas-asas yang terdapat di Pasal 2 Undang-Undang tersebut. Yang di dalamnya terdapat kekhususan dalam menangani perkara pidana anak dan segala tindakan yang diambil dalam penanganan tersebut haruslah demi kepentingan dan kebaikan anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri, sehingga dirasa Penulis akan menjadi dampak terhadap psikologis anak dan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu sendiri. Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68_PUU-XV_2017 yang membatalkan kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai masa penahanan anak? Bagaimanakah Implikasi yang ditimbulkan akibat keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 yang membatalkan kekuatan mengikat Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai masa penahanan anak?

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 68/PUU-XV/2017

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017, terdapat beberapa pertimbangan hukum hakim. Kedudukan pertimbangan hukum di dalam suatu putusan sangatlah penting, bahkan bisa dikatakan pertimbangan hukum adalah inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat sebagai berikut:⁷

- a. Pertimbangan hukum harus menurut hukum dan perundang-undangan. Maksudnya, putusan atas suatu perkara yang diadili oleh hakim harus memuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis seperti yang diatur di dalam

⁶ Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama. h. 17

⁷ Jonaedi Efendi, (2018), *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Depok : Prenada Media. h. 109-111

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Suatu putusan yang dijatuhkan tanpa didasari hal tersebut diatas maka dianggap batal demi hukum.

- b. Pertimbangan hukum harus atas dasar mewujudkan keadilan, karena tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan sendiri adalah terciptanya keadilan sehingga akan mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kedamaian. Aspek keadilan merupakan prioritas pertama dan utama diatas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena pertimbangan untuk mewujudkan keadilan mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis dan religius.
- c. Pertimbangan hukum harus atas dasar untuk mewujudkan kemaslahatan. Putusan hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah mudarat sebagaimana kaidah dalam filsafat hukum Islam (*ushul Fiqh*) yang secara berurutan yaitu kemaslahatan dalam memelihara agama, kemaslahatan dalam memelihara jiwa, kemaslahatan dalam memelihara akal, kemaslahatan dalam memelihara keturunan dan kemaslahatan dalam memelihara harta.

Isi dari pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi nomor 68/PUU-XV/2017 yang berjumlah 15 (lima belas) paragraf berdasarkan Pasal 35 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, meliputi:⁸

- a. Maksud dan tujuan permohonan;
Ada di dalam paragraf kedua, berisi tentang maksud dan tujuan pemohon (Jaksa) untuk menguji isi Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf c UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003;
Ada di dalam paragraf pertama, berisi tentang kewenangan mahkamah konstitusi, dalam hal permohonan ini adalah pengujian Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU 24/2003;

⁸ Marwan Mas, (2017), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bogor : Ghalia Indonesia.h.177-178

Ada di dalam paragraf ketiga sampai ketujuh, berisi tentang kedudukan pemohon (*legal standing*) dalam hal ini adalah Jaksa. Apakah Jaksa memiliki hak untuk mengajukan permohonan karena hak konstitusionalnya dilanggar dengan adanya Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- d. Alasan dalam pokok permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b UU 24/2003;

Ada di dalam paragraf kedelapan dan kedua belas sampai kelima belas, berisi tentang alasan pokok permohonan pengujian Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal tersebut dirasa pemohon dianggap overkriminalisasi sehingga melanggar hak konstitusional Jaksa dalam menjalankan tugasnya karena memuat ancaman pidana terhadap perbuatan administrasi. Setelah memeriksa norma Undang-Undang yang dimohonkan para pemohon, ternyata merupakan satu kesatuan dari norma Undang-Undang sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013 yang memutuskan Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 inkonstitusional, sehingga majelis hakim Mahkamah Konstitusi beranggapan tidaklah tepat apabila membedakan perlakuan terhadap pejabat yang terlibat dalam proses SPPA, meskipun Mahkamah tidak membenarkan alasan independensi dalam pengertian universal di dalam dalil-dalil pemohon.

- e. Kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan.

Merupakan kesimpulan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyimpulkan :

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

Dengan adanya putusan tersebut, maka secara otomatis Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan inkonstitusional, karena putusan Mahkamah Konstitusi sederajat dengan Undang-Undang sehingga harus langsung ditaati setelah putusan tersebut dibacakan.⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan suatu Pasal atau ayat inkonstitusional, wajib dimuat dalam Berita Negara (Lembaran Negara), seperti yang ditegaskan di dalam Pasal 57 ayat (3)

⁹ *Ibid.*, h.112

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dengan demikian, kekuatan berlaku putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang sama dengan Undang-Undang yang dimuat dalam Berita Negara.¹⁰

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 yang mendekriminalisasi atau mencabut dan menghapus kekuatan mengikat dari Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi ancaman pidana penjara bagi jaksa paling lama 2 (dua) tahun apabila tidak mengeluarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari tahanan jika masa penahanannya sudah habis. Putusan tersebut mengabulkan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dari Jaksa dengan dasar karena sebelumnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi telah mencabut kekuatan mengikat dari Pasal 96, 100 dan 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu, Pemohon yang dalam hal ini adalah Jaksa, juga merasa bahwa telah terjadi kesalahan perumusan di dalam Pasal 99 UU SPPA yaitu pihak yang seharusnya bertanggung jawab melepaskan anak secara hukum adalah LPAS dan LPKS (*error in subjecto*), karena menurut jaksa meskipun kewenangan penahanannya ada pada jaksa, tetapi anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan di LPAS maupun di LPKS.¹¹

Meskipun Pemohon berpendapat demikian, tetapi di dalam Rapat Panitia Kerja DPR RI dalam pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah dibahas mengenai hal tersebut. Pemberian Sanksi terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) apabila tidak mengeluarkan anak yang berkonflik dengan hukum setelah masa penahanannya habis memang dirasa perlu karena pembentukan undang-undang ini memang memiliki kekhususan tersendiri. Pemberian sanksi tersebut agar hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum masih terpenuhi dan terlindungi, karena penahanan anak sendiri harus merupakan pilihan terakhir dan banyak pembatasan ketat terhadapnya. Pembatasan yang ketat ini didasarkan pada asas

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XU/2017

kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interest of The Child*) yang tercantum di dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak. Dalam Pasal 3 tersebut dijelaskan bahwa segala bentuk kegiatan yang menyangkut anak yang melibatkan pihak swasta atau pemerintahan itu sendiri, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama.¹²

Subjek pengenaan sanksi tersebut dikenakan kepada aparat penegak hukum dan bukan kepada tempat penahanan anak karena yang memiliki kewenangan memanglah aparat penegak hukum dan bukan pada LPKS atau LPKA.¹³ Hal ini sesuai dengan asas *Contrarius Actus* yang menyatakan pejabat yang mengeluarkan suatu keputusan adalah yang berhak untuk membatalkannya.¹⁴

Meskipun Pemohon di dalam posita permohonannya juga mendalilkan bahwa Pasal 99 UU SPPA yang memuat ancaman pidana terhadap jaksa yang tidak mengeluarkan anak dari tahanan merupakan perumusan yang overkriminalisasi dan seharusnya sanksi pidana sebagai obat terakhir (*ultimum remidium*) dalam penegakan hukum dan beranggapan perbuatan administrasi tidak sepatutnya mengandung sanksi pidana tetapi lebih tepat menggunakan sanksi administrasi. tetapi di dalam hukum yang berlaku di Indonesia sendiri terdapat Hukum Pidana Administrasi (*Administrative penal law/ Ordeningstrafrecht/ Ordnungstrafrecht/ Verwaltungsstrafrecht*).¹⁵

Hukum Pidana Administrasi sendiri dapat diartikan sebagai hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi yang deliknya biasa disebut sebagai kejahatan/tindak pidana administrasi (*administrative crime/ administratief delikten/ ordnungstrafrecht/ verwaltungsstrafrecht*). Hukum pidana administrasi sendiri pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/ melaksanakan hukum administrasi. Penggunaan sanksi pidana dalam hukum administrasi pada hakikatnya termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang ada di dalam berbagai produk perundang-undangan di Indonesia (yang bersifat hukum administrasi).¹⁶

¹² Arfan Kaimudin (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 2 Nomor 1, Malang, h. 48

¹³ Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka *Pembahasan RUU Tentang Sistem Peradilan Anak*. Masa Persidangan IV. 27 Juni 2012.

¹⁴ M. Lutfi Chakim, *Kamus Hukum (Contrarius Actus)*, Majalah Konstitusi, No. 126, Agustus 2017. h. 78

¹⁵ Barda Nawawi Arief, (2013), *Kapita Selekta Hukum Pidana* Cetakan Ketiga), Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 11

¹⁶ *Ibid.* h. 10-11

Pasal 99 UU SPPA yang dinyatakan inkontitusional oleh Mahkamah Konstitusi tidak serta merta memperbolehkan Jaksa untuk tidak mengeluarkan anak dari tahanan apabila masa penahanannya sudah habis, karena hal itu sama saja dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang yang diatur di dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP, karena hal tersebut tidak menghilangkan hak setiap orang yang dilanggar dengan sengaja oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh jaksa.¹⁷

Jaksa mempunyai kedudukan sebagai pejabat negara yang mempunyai wewenang bertindak sebagai penuntut umum dan eksekutor pengadilan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kedudukan sebagai pejabat tersebut bisa menjadi alasan yang memberatkan di dalam pembedaan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 52 KUHP. Agar memenuhi ketentuan pasal tersebut, syaratnya adalah bahwa orang tersebut harus pegawai negeri, harus melanggar kewajiban istimewa dalam jabatan atau memakai kekuasaan.¹⁸ Dapat kita ketahui Jaksa merupakan PNS, hukum pidana anak di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu hukum pidana khusus karena mengatur objek yang khusus yaitu anak, Jaksa yang melakukan penuntutan perkara anak ditetapkan oleh Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung dan harus memenuhi syarat seperti yang diatur di dalam Pasal 41 ayat (2) UU SPPA, serta kewenangan penahanan anak yang berkonflik dengan hukum ada pada Jaksa. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Jaksa yang tidak mengeluarkan tahanan anak yang sudah habis masa tahananannya pembedaan ditambah 1/3 (sepertiga)-nya karena memenuhi unsur-unsur yang sudah dijelaskan diatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan diatas, berikut ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Hakim mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 yang mencabut kekuatan mengikat dari Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu : pemohon yang dalam hal ini adalah jaksa mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan salah satu kewenangan mutlak (*objectum litis*) dari Mahkamah Konstitusi. Setelah memeriksa norma Undang-Undang yang

¹⁷ Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 68/PUU-XV/2017 *Perihal Tindakan Penahanan Terhadap Anak Oleh Jaksa*.

¹⁸ Abintoro Prakoso, (2019) *Hukum Penitensier*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. h.201

dimohonkan para pemohon, ternyata merupakan satu kesatuan dari norma Undang-Undang sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang memutuskan Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 inkonstitusional, sehingga majelis hakim Mahkamah Konstitusi beranggapan tidaklah tepat apabila membedakan perlakuan terhadap pejabat yang terlibat dalam proses SPPA, meskipun Mahkamah tidak membenarkan alasan independensi dalam pengertian universal di dalam dalil-dalil pemohon.

2. Implikasi yang ditimbulkan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 mengenai penghapusan kekuatan mengikat Pasal 99 terhadap Jaksa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak serta merta membebaskan Jaksa dari ancaman pidana. Apabila pemohon yang dalam hal ini adalah Jaksa tidak mengeluarkan terdakwa anak dari tahanan setelah masa penahanannya habis, maka dikenakan ketentuan dari Pasal 333 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang perampasan kemerdekaan seseorang. Selain itu, kewenangan penahanan anak di dalam proses penuntutan adalah kewenangan Jaksa, jadi yang berwenang untuk membebaskan anak dari tahanan pada proses penuntutan juga adalah Jaksa dengan adanya asas *Contrarius Actus*. Di Indonesia sendiri juga ada beberapa produk hukum yang memuat ancaman pidana terhadap perbuatan administrasi yang biasa dikenal dengan hukum pidana administrasi (*Administrative penal law/ Ordeningstrafrecht/ Ordnungstrafrecht/ Verwaltungsstrafrecht*) yang bertujuan untuk menegakkan hukum administrasi itu sendiri apabila ketentuannya dilanggar.

SARAN

Bertolak dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka peneliti memandang perlu untuk menyarankan :

1. Kejaksaan disarankan untuk lebih bijak dan hati-hati dalam pertimbangannya untuk menetapkan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, karena begitu banyak pembatasan ketat di dalam penahanan anak khususnya dalam proses penuntutan yang menjadi kewenangan jaksa untuk melindungi kondisi psikis anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Diharapkan anak yang berkonflik dengan hukum segera dikeluarkan dari tahanan apabila masa penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah selesai.

Selain untuk melindungi kondisi psikis anak, juga untuk menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abintoro Prakoso, (2019) *Hukum Penitensier*. Yogyakarta; Aswaja Pressindo.

Bagir Manan, (2008), *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Perum Percetakan Negara RI.

Barda Nawawi Arief, (2013), *Kapita Selekta Hukum Pidana* Cetakan Ketiga), Bandung; Citra Adiya Bakti.

Jonaedi Efendi, (2018), *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Depok; Prenada Media.

Marwan Mas, (2017), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bogor; Ghalia Indonesia.

Piter Mahmud Marzuki (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana

R. Wiyono, (2016), *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro, (2003), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012

Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka *Pembahasan RUU Tentang Sistem Peradilan Anak*. Masa Persidangan IV. 27 Juni 2012.

Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 68/PUU-XV/2017 *Perihal Tindakan Penahanan Terhadap Anak Oleh Jaksa*.

Jurnal

M. Lutfi Chakim, *Kamus Hukum (Contrarius Actus)*, Majalah Konstitusi, No. 126, Agustus 2017.

Arfan Kaimudin (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 2 Nomor 1, Malang,